



PENETAPAN
Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IMIS BIN IMBRAN (ALM)**;
Tempat lahir : Tarantang;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 10 Juni 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Dadahup RT 020 RW 006,
Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas,
Provinsi Kalimantan Tengah;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/17/V/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada perkara sebelumnya Nomor: 129/Pid.Sus/2024/PN Kik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;

Terhadap perkara register Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kik, keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan diterima dan menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum;

Terdakwa dalam perkara Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Kik tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Kik tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Kik tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-20/Enz.2/Kpuas/0724 tanggal 21 Agustus 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Imis Bin Imbran (Alm), pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Desa Dadahup RT. 020 RW. 006 Kecamatan Dadahup Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Mahyunikasih (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu kemudian setelah menghubungi via Handphone, Terdakwa pergi ke Desa Lamunti A2 Kuala Kapuas dan mendapatkan 0,45 (nol koma empat puluh lima gram) dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. Mahyunikasih (DPO). Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu Terdakwa pulang ke rumah dan membagikan paket yang di beli menjadi 8 (delapan) paket klip yang akan di jual oleh Terdakwa per 1 (satu) paket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya di hari yang sama, sekira pukul 17.00 Wib laku terjual sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17.30 1 (satu) paket laku terjual dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib laku terjual sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib Saksi M. Faujianor dan Saksi M. Kurniawan beserta rekan-rekan Kepolisian mendapatkan informasi, bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di Desa Dadahup RT. 020 RW. 006 Kecamatan Dadahup Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah, selanjutnya di hari yang sama sekira pukul 11.00 Wib Saksi M. Faujianor dan Saksi M. Kurniawan beserta rekan-rekan Kepolisian mendatangi Ketua RT. 020 RW. 006 Kecamatan Dadahup Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah dan menuju rumah Terdakwa, kemudian melihat Terdakwa sedang melarikan diri dari ruang tamu kemudian Saksi M. Faujianor dan Saksi M. Kurniawan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa kemudian mengamankan Terdakwa dan menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa.
- Selanjutnya Saksi M. Faujianor dan Saksi M. Kurniawan beserta rekan-rekan Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang di saksikan oleh Saksi Yulli Peri Sutaryu dan di temukan 3 (tiga) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang di simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk LA Ice warna ungu yang di simpan dalam lemari Kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y02 dan 2 (dua) buah plastik klip kosong di kamar Terdakwa
- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dari Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 061/ 14282.05 / 2024 Tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Salim selaku Pengelola UPC FIRDHA PANGESTU AMANDA dengan jumlah 3 (tiga) paket plastik klip berisi Kristal bening di duga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat awal 3 paket 0,86 (nol koma delapan puluh enam gram (isi + plastik), 3 plastik x 0.22 gram : 0.66 gram Kristal : 0.20 gram kemudian disisihkan untuk pemeriksaan Lab Forensik 1 paket 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram (isi+plastik) plastik : 0.22 gram Kristal 0.04 gram selanjutnya disisihkan untuk pembuktian persidangan 0,60 (nol koma enam puluh) gram (isi+plastik), 2 plastik x 0.22 : 044 gram, Kristal : 0.16 gram.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dan telah disisihkan untuk dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh hasil, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Daerah Jawa Timur No. Lab : 04147/NNF/2024 tanggal 04 Juni 2024 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor : 13119/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki 3 (tiga) paket plastik klip berisi Kristal bening narkotika jenis sabu untuk di jual kembali.
- Bahwa pada saat Saksi M. Faujianor dan Saksi M. Kurniawan mengamankan terdakwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Imis Bin Imbran (Alm), pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Desa Dadahup RT. 020 RW. 006 Kecamatan Dadahup Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.***

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib Saksi M. Faujianor dan Saksi M. Kurniawan beserta rekan-rekan Kepolisian mendapatkan informasi, bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di Desa Dadahup RT. 020 RW. 006 Kecamatan Dadahup Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah, selanjutnya di hari yang sama sekira pukul 11.00 Wib Saksi M. Faujianor dan Saksi M. Kurniawan beserta rekan-rekan Kepolisian mendatangi Ketua RT. 020 RW. 006 Kecamatan Dadahup Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah dan menuju rumah Terdakwa, kemudian melihat Terdakwa sedang melarikan diri dari ruang tamu kemudian Saksi M. Faujianor dan Saksi M. Kurniawan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa kemudian mengamankan Terdakwa dan menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa.

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya Saksi M. Faujjanor dan Saksi M. Kurniawan beserta rekan-rekan Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang di saksikan oleh Saksi Yulli Peri Sutaryu dan di temukan 3 (tiga) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang di simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk LA Ice warna ungu yang di simpan dalam lemari Kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y02 dan 2 (dua) buah plastik klip kosong di kamar Terdakwa.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dari Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 061/ 14282.05 / 2024 Tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Salim selaku Pengelola UPC FIRDHA PANGESTU AMANDA dengan jumlah 3 (tiga) paket plastik klip berisi Kristal bening di duga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat awal 3 paket 0,86 (nol koma delapan puluh enam gram (isi + plastik), 3 plastik x 0.22 gram : 0.66 gram Kristal : 0.20 gram kemudian disisihkan untuk pemeriksaan Lab Forensik 1 paket 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram (isi+plastik) plastik : 0.22 gram Kristal 0.04 gram selanjutnya disisihkan untuk pembuktian persidangan 0,60 (nol koma enam puluh) gram (isi+plastik), 2 plastik x 0.22 : 0.44 gram, Kristal : 0.16 gram.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dan telah disisihkan untuk dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh hasil, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Daerah Jawa Timur No. Lab : 04147/NNF/2024 tanggal 04 Juni 2024 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor : 13119/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki 3 (tiga) paket plastik klip berisi Kristal bening narkotika jenis sabu untuk di jual kembali.
- Bahwa pada saat Saksi M. Faujiannor dan Saksi M. Kurniawan mengamankan terdakwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 28 Agustus 2024, tanggal 4 September 2024 dan tanggal 18 September 2024 Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak ada jaminan Penuntut Umum dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa secara paksa;

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 154 KUHP dan Pasal 1 Angka (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor: 143/Pid.Sus/2024/PN Kik kepada Penuntut Umum;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh Arief Kadarmo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Istiani, S.H., dan Syarli Kurnia Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Rusadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Hans Reyner Edison Sianturi, S.H., dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Istiani, S.H.,
Ttd.

Syarli Kurnia Putri, S.H.,

Panitera Pengganti,
Ttd.

Ahmad Rusadi, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,
Ttd.

Arief Kadarmo S.H., M.H.,